



**PUTUSAN**

**Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ADELIA SURYANI**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Tangerang/27 April 1994, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Anggrek, Br. Kertha Lestari, Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan dan sekarang beralamat di Jl. Uluwatu, Gang Astina, Br. Giri Dharma, Kecamatan Kuta Selatan, NIK: 3671076704940006, No tip: 0857360574247 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**I WAYAN SUPARTA YASA**, Laki Laki, Tempat/tanggal lahir: Badung, tanggal 8 Agustus 1992, beralamat di Jl. Anggrek, Br. Kertha Lestari, Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, NIK: 5103050808910003 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Februari 2023 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2016 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-09022017-0011, tanggal 09 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan

Hal 1 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Ashera Grace, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 02 September 2016;

I Made Tristan Narendra Putra, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26 Juni 2019;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis. Namun seiring dengan berjalanya waktu kira-kira pada awal tahun 2021 mulai menunjukkan ketidak harmonisan;
4. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perkecokan tersebut karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran antar Penggugat dan pihak Tergugat semakin sering terjadi dimana pihak Tergugat beberapa kali tidak bisa memberikan keputusan dalam rumah tangga dan ketahuan mempunyai pinjaman online secara diam-diam.
6. Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara pihak Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2021 sampai 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa terjadinya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah Tergugat di pertengahan tahun 2022;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksua dan tujuan dari Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi harmonis, maka pada tanggal 15 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai atas dasar keinginan/kemauan bersama dan telah disaksikan oleh orang tua dari pihak Penggugat dan Tergugat beserta prajuru Desa Adat Ungasan;
10. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal 2 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 04 September 2011 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-09022017-0011, tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung. Adalah putus karena perceraian dengan segala hukumnya;
3. Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang Bernama:
  - Ashera Grace, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 02 September 2016.
  - I Made Tristan Narendra Putra, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26 Juni 2019;Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat juga hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui perdamaian dengan menunjuk

Hal 3 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,M.H. sesuai penetapan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN.Dps, tertanggal 15 Maret 2023, sesuai dengan PERMA No.01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 10 April 2023, bahwa dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara tidak tercapai, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian sampai dan sebelum putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kepada pihak Tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat, dan Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ;

1. Gugatan: bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama hindu pada tanggal 17 okteber 2016 yang sesuai dengan kutipan data perkawinan no: 5103-KW 09022017-0011 tanggal 09 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Jawaban: Saya membenarkan mengenai gugatan ini;

2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia. kemudian dari hasil perkawinan dari pihak penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Ashera Grace, perempuan lahir di Mangupura pada tanggal 02 September 2016;

I Made Tristan Narendra Putra, lahir di Mangupura pada tanggal 26 Juni 2019;

Jawaban: Saya membenarkan mengenai gugatan ini.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dengan tergugat cukup rukun dan harmonis. Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2021 mulai menunjukkan ketidak harmonisan ;

Jawaban: Saya membenarkan gugatan ini namun ketidak harmonisan disini hanyalah sekedar perbedaan pendapat satu sama lain;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya percekcoan tersebut karena tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin penggugat.

Hal 4 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban: Menurut saya percekcoan yang dimaksud disini hanyalah sekedar penyampaian pendapat masing-masing antara penggugat dan tergugat. Mengenai kebutuhan lahir batin yang disampaikan pihak Tergugat saya merasa secara umum sudah melaksanakannya semampu yang saya bisa.

5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan pihak tergugat semakin sering terjadi dimana pihak tergugat beberapa kali tidak bisa memberikan keputusan dalam rumah tangga dan ketahuan mempunyai pinjaman onlines secara diam-diam;

Jawaban: Pertengkaran yang dimaksud bukanlah pertengkaran yang saling menjatuhkan ataupun melayangkan hujaran kebencian maupun kontak fisik yang saling merugikan, melainkan hanya adu argumen ataupun pendapat masing-masing. Mengenai pinjaman online yang dimaksudkan penggugat saya tidak bisa menjawab karena saya memiliki alasan pribadi dan seharusnya pihak Penggugat sudah mengetahui.

6. Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara pihak Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2021 sampai 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang.

Jawaban: mengenai pertengkaran dan percekcoan telah dijelaskan di poin sebelumnya. Dan mengenai pisah ranjang yang dimaksud penggugat tldaklah seperti yang disampaikan Penggugat, pisah ranjang ini seharusnya berlangsung dari akhir tahun 2022 sampai saat ini. Maksud dan tujuan saya membiarkan hal ini terjadi untuk memberikan ruang kepada penggugat supaya bisa menenangkan diri dan bisa berpikir dengan lebih baik.

7. Bahwa terjadinya percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah Tergugat pada pertengahan tahun 2022.

Jawaban: mengenai meninggalkan rumah seharusnya terjadi pada akhir tahun 2022 bukan pertengahan tahun 2022 yang telah disampaikan Penggugat.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami istri Maka usaha untuk membentuk rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban: Menurut saya keputusan untuk mengakhiri perkawinan melalui jalan perceraian yang disampaikan penggugat suatu keputusan terlalu terburu-buru mengingat kita sebagai suatu keluarga masih memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan perannya.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi harmonis, maka pada tanggal 1 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai atas dasar keinginan/kemauan bersama dan telah disaksikan oleh orang tua dan pihak Penggugat dan Tergugat beserta prajuru Desa Adat Ungasan.

Jawaban: Mengenai kesepakatan untuk melangsungkan perceraian tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak penggugat karena itu merupakan keinginan sebelah pihak. Saya selaku tergugat tidak pernah merasa menghadiri pertemuan yang di saksikan oleh pihak orang tua maupun prajuru desa adat ungasan yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2023.

10. Bahwa sahny suatu perceraian adalah atas dasar putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

Jawaban: Saya tidak ada tanggapan mengenai gugatan ini.

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

Jawaban: Saya tidak ada tanggapan mengenai gugatan ini.

Demikian tanggapan saya mengenai gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Dilihat dari keseluruhan gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat seharusnya bukan suatu hal yang memberatkan saya selaku tergugat untuk terjadinya suatu perceraian. Seharusnya gugatan yang disampaikan pihak penggugat bisa diselesaikan dengan cara damai.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengajukan replik, Tergugat juga tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawabannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal 6 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maka pihak Penggugat mengajukan pembuktian yang berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Adelia Suryani (Penggugat), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-09022017-0011 antara I Wayan Suparta Yasa dengan Adelia Suryani, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5103-LT-14022017-0015, nama Ashera Grace, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-04052020-0011, nama I Made Tristan Narendra Putra, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.5103050501170008, nama kepala keluarga I Wayan Suparta Yasa, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari screenshot percakapan Tergugat dengan perempuan, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari screenshot percakapan Tergugat dengan perempuan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari screenshot Cuplis, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari screenshot rincian pinjaman, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari screenshot Outstanding Bills, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari screenshot Riwayat transaksi, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari screenshot Konfirmasi pinjaman tunai , diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 12 tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: I Made Ardika, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik dari dari Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara adat agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2016;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumahnya Tergugat;
  - Bahwa perkawinannya tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Hal 7 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama
    - Ashera Grace, Perempuan, Lahir di Mangupura, lahir pada tanggal 02 September 2016;
    - I Made Tristan Narendra Putra, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26 Juni 2019;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi;
  - Bahwa Tergugat sering keluar malam dan bermain game;
  - Bahwa Tergugat bekerja dan uangnya untuk dirinya sendiri saja;
  - Bahwa Penggugat bekerja di hotel ;
  - Bahwa Tergugat kalau diajak bicara diam, akhirnya tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;
  - Bahwa anak-anak mereka sekarang tinggal bersama Tergugat ;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
  - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa menurut saksi rumah tangganya selalu ribut lebih baik mereka pisah;
- Terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkannya;
- 2. Saksi : Gusti Ayu Puspa Dewi, memberikan keterangan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara adat agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2016;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumahnya Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah mereka pacaran ;
  - Bahwa perkawinannya tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama
    - Ashera Grace, Perempuan, Lahir di Mangupura, lahir pada tanggal 02 September 2016;
    - I Made Tristan Narendra Putra, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26 Juni 2019;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi;

Hal 8 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan bermain game;
  - Bahwa Tergugat bekerja dan uangnya untuk dirinya sendiri saja;
  - Bahwa Penggugat bekerja di hotel ;
  - Bahwa Tergugat kalau diajak bicara diam , akhirnya tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;
  - Bahwa anak-anak mereka sekarang tinggal bersama Tergugat ;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
  - Bahwa menurut saksi rumah tangganya selalu ribut lebih baik mereka pisah;
- Terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkannya;

**3. Saksi : Ade Nugrah Anto, memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara adat agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2016;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumahnya Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah mereka pacaran ;
- Bahwa perkawinannya tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama
  - Ashera Grace, Perempuan, Lahir di Mangupura, lahir pada tanggal 02 September 2016;
  - I Made Tristan Narendra Putra, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan bermain game;
- Bahwa Tergugat bekerja dan uangnya untuk dirinya sendiri saja;
- Bahwa Penggugat bekerja di hotel ;
- Bahwa Tergugat kalau diajak bicara diam, akhirnya tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;

Hal 9 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak mereka sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangganya selalu ribut lebih baik mereka pisah;

Terhadap keterangan Para Saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, yang menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2016 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-09022017-0011, tanggal 09 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, agar dinyatakan putus karena perceraian, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu I Made Ardika, Gusti Ayu Puspa Dewi dan Ade Nugrah Anto;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah mengajukan jawaban Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan dan tidak pula menunjuk seseorang sebagai Kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempunyai keinginan untuk mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dengan mengajukan atau menghadirkan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-09022017-0011, 9 Februari 2017, antara I Wayan Suparta Yasa dengan Adelia Suryani, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Majelis

Hal 10 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang tidak bisa diselesaikan dengan baik karena Tergugat sering mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang. Hal mana disesabkan Tergugat yang sering pergi dengan perempuan dan main game, Tergugat kalau diajak ngomong selalu diam sehingga Penggugat tidak kuat lagi tinggal bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat setelah menyerahkan jawaban tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga

Hal 11 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap membenarkan seluruh dalil Penggugat. Hal mana didalam jawabannya, Tergugat telah pula mengakui bahwa perkawinannya sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2021 – 2022;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu *"Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil adanya ketidak harmonisan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180K/Pdt.G/1985, menyebutkan suatu kaidah sebagai berikut:

*"Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan suatu kaidah sebagai berikut:

*"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 2016, Nomor 5103-KW-09022017-0011, 9 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala

Hal 12 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya. Dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3, yaitu tentang hak asuh anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-3, P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran, diperoleh fakta pada pokoknya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu Ashera Grace, Perempuan, Lahir di Mangupura, lahir pada tanggal 02 September 2016, dan I Made Tristan Narendra Putra, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, maka anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong anak karena berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum gugatan yang meminta anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dengan melihat usia anak-anak belum mencukupi 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya, apalagi selama ini Anak-anak tersebut tinggal dengan Tergugat maka untuk kepentingan terbaik anak-anak tetap dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan pencatatan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa para pihak wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum tidak diminta, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat

Hal 13 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 04 September 2011, yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-09022017-0011, tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung. Adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) Ashera Grace, Perempuan, Lahir di Mangupura, pada tanggal 02 September 2016; dan
  - 2) I Made Tristan Narendra Putra, Lahir di Mangupura, pada tanggal 26 Juni 2019;Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada dua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp885.000.- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H, M.H., dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor /Pdt.197G/2023/PN Dps tanggal 16 Februari 2023 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hal 14 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti,  
serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.M Aripathi Nawaksara ,SH.MH

Yogi Rachmawan, S.H., M.H

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Pengadaan Berkas	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 675.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah :	Rp. 885.000,-
(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal 15 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 16 dari 15 putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)